



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2018 Nomor 161) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a, dan angka 2 huruf b angka 1) sampai dengan angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Sumber Penerimaan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah(Kurang)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>			
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 101.031.715.383	Rp 101.031.715.383	-
	2. Dana Perimbangan	Rp 903.968.168.000	Rp 903.968.168.000	-
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 189.938.896.668	Rp 189.938.896.668	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp1.194.938.780.051</b>	<b>Rp1.194.938.780.051</b>	-

<b>B.</b>	<b>Belanja</b>			
	Belanja Tidak Langsung			
	1. Belanja Pegawai	Rp 467.349.333.210	Rp 465.699.333.210	(Rp1.650.000.000)
	2. Belanja Hibah	Rp 15.507.710.000	Rp 15.507.710.000	-
	3. Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.150.000.000	Rp 3.150.000.000	-
	4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi	Rp 1.405.772.056	Rp 1.405.772.056	-
	5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov.	Rp 133.728.879.500	Rp 133.728.879.500	-
	6. Belanja Tidak Terduga	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	-
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp 623.141.694.766</b>	<b>Rp 621.491.694.766</b>	<b>(Rp1.650.000.000)</b>
	Belanja Langsung			
	1. Belanja Pegawai	Rp 33.136.953.783	Rp 33.439.533.783	Rp 302.580.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 286.819.871.721	Rp 286.262.864.721	(Rp 557.007.000)
	3. Belanja Modal	Rp 291.995.174.764	Rp 293.800.601.764	Rp 1.904.427.000
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp 611.952.000.268</b>	<b>Rp 613.602.000.268</b>	<b>Rp 1.650.000.000</b>
	<b>Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp1.235.093.695.034 (Rp 40.154.914.983)</b>	<b>Rp1.235.093.695.034 (Rp 40.154.914.983)</b>	<b>- -</b>
<b>C.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp 42.704.914.983	Rp 42.704.914.983	-
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 2.550.000.000	Rp 2.550.000.000	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp 40.154.914.983</b>	<b>Rp 40.154.914.983</b>	<b>-</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 189